



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925,
WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : 540/PI.03.02/VIII/2023 Jakarta, 29 Agustus 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Internal atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di
Inspektorat Utama DPR RI

Yth. Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur II Nomor: 250/PI.03.02/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2643/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI, maka Inspektorat II telah melakukan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja di Inspektorat Utama Setjen DPR RI Tahun 2023.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja di Inspektorat Utama dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Khususnya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja yang dilaksanakan untuk mendorong unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Ruang lingkup evaluasi internal adalah melakukan penilaian atas:

- a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

- c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Pelaksanaan evaluasi internal di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif berdasarkan peraturan, disesuaikan dengan tujuan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja di Inspektorat Utama DPR RI Tahun 2023 menunjukkan nilai “**72,15**” dengan predikat “**BB**”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,80
2.	Pengukuran Kinerja	30	20,10	20,70
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,60	11,40
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,50	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,00	72,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	BB

Kami sungguh mengapresiasi pencapaian tingkat akuntabilitas kinerja di Inspektorat Utama dengan perolehan predikat BB pada Tahun 2023. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Utama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis (Renstra) Eselon I, Buku Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) Eselon I, Rencana Aksi Eselon I, Rencana Anggaran Biaya (RAB) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Eselon I dan telah diformalkan. Kegiatan dalam perencanaan kinerja telah sesuai dengan perencanaan pengajuan anggaran, atas perencanaan tersebut juga telah dilakukan pemantauan. Namun, belum terdapat keselarasan indikator kinerja mengenai realisasi anggaran pada PK Inspektorat Utama, Inspektorat I dan Inspektorat II dengan Renstra DPR RI.

Selain itu, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

- 1) Terdapat indikator yang sifatnya tidak realistis pada target unit yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Target indikator tersebut pada tahun 2022 adalah sebanyak 6 unit yang mana

pencapaiannya hanya 4 unit yang mencapai predikat WBK. sedangkan target pada tahun 2023 malah meningkat menjadi 7 unit.

- 2) *Crosscutting* belum menggambarkan informasi tentang hubungan kinerja antar bidang, tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

b. Pengukuran Kinerja

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang sampai ke tingkat individu. Reviu anggaran sudah dilaksanakan berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Namun belum terdapat kegiatan reviu atas:

- 1) Renstra dan PK.
- 2) Renaksi berdasarkan pengukuran capaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyusun laporan kinerja, telah direviu oleh APIP, dan secara keseluruhan kualitas laporan kinerja telah disusun dengan baik sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan kinerja sudah memuat evaluasi pencapaian kinerja, dan telah dilakukan reviu atas hasil capaian kinerja pada laporan kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar reviu anggaran. Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi hal ini tertuang didalam komitmen pelayanan atau budaya kerja BERSIH (Berintegritas, Efektif Efisien, Responsif, Solutif, Inovatif, dan Handal) di Inspektorat Utama Setjen DPR RI. Namun terkait informasi pada pelaporan kinerja belum dilakukan reviu rencana aksi (Renaksi).

d. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Internal, hasil evaluasi internal tahun sebelumnya, belum seluruhnya dijadikan dasar sebagai perbaikan kinerja di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu menyelaraskan indikator pada PK dan Renstra.

3. Rekomendasi


Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI untuk:

- a. Mengevaluasi target indikator “unit yang memperoleh predikat WBK” agar lebih *realistic* dan *achivable*.
- b. Menyusun dokumen *crosscutting* yang dapat memberikan informasi tentang seluruh hubungan kinerja antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.
- c. Melakukan kegiatan terkait reviu pada :
 - 1) Renstra.
 - 2) Rencana aksi (Renaksi).

- d. Melaksanakan seluruh tindak lanjut hasil evaluasi internal sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI.

Demikian disampaikan hasil evaluasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami sangat menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Agustus 2023



Tembusan:

1. Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
2. Kepala Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi Reformasi Birokrasi.
Sekretariat Jenderal DPR RI.